

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah diperlukan suatu metode penelitian tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian didalam menganalisis dan mengemukakan permasalahan yang diteiti agar tujuan penelitian ini tercapai. Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Fokus penelitian hukum normatif terapan adalah pada penerapan hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku literatur hukum perdata, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen perjanjian yang berhubungan dengan perkreditan dengan menggunakan hak tanggungan, kemudian dilanjutkan dengan melihat kenyataan terhadap perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Danamon Tbk. Kantor Cabang Panjang.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini bersifat pemaparan terhadap pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. Kantor Cabang Panjang.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan, karena dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1985: 11). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer antara lain :
 - a) KUHPdt.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - e) Perjanjian kredit pada PT. Bank Danamon Tbk. Kantor Cabang Panjang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku Penelitian Hukum.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Apabila data dan sumbernya sudah diketahui, maka tindakan selanjutnya melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.
2. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Teknik yang digunakan membaca dan memahami sehingga dapat mengetahui permasalahan seputar proses pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
3. Wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung kepada pegawai PT. Bank Danamon Tbk. Kantor Cabang Panjang. Teknik yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara terstruktur atau wawancara berencana.

Setelah semua data terkumpul, baik dari hasil pustaka maupun hasil wawancara selanjutnya dilakukan pengolahan data. Ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) mengoreksi data yang sudah terkumpul.
2. Penandaan data (*coding*) memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis dan sumber data.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) menyusun ulang data yang telah didapat sehingga mudah dipahami.

4. Sistematisasi data (*systematizing*) menempatkan data menurut kerangka sistematisasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka dan tabel, melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu syarat dan prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Tbk. Kantor Cabang Panjang serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan.